



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BADRUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PPNS DAN PENINDAKAN**
3. NHK : **235163**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 416.625.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/92 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 401.625.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 278.500.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD.MOTOR/NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 810.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.505.125.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.505.125.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.